

## **PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN ANGGARAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT**

**Nila Trisna<sup>1</sup>, Husni Jalil<sup>2</sup>, Eddy Purnama<sup>3</sup>,**

<sup>1</sup>)Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

<sup>2,3</sup>)Staf Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

**Abstract:** *The research shows that the management of budget is done by the Secretary of the House of Representative has not been well managed as demanded by the principles of budget drfating that are efficient, not luxurious, effective, based on the rule. It results from the planning of budget by the Secretariat of the House of Representative of Aceh Barat annually is always done by maximal budget approach hence it is not paying attention on proper principle of properness, inability of regional budget, and the ability of output of the working is not balanced to the budget. The implementation of budget by the Secretariat of the House states that the amount of Regional Spending that is budgeted in DPA of the Secretariat of the House is not the highest level for every spending. Thus, the spending of the Secretariat of the House of Representative has not been conducted based on not glamour, not luxury, effective, efficient and in accordance with the legal principles of the law. The monitoring of budget of the House of representative of Aceh Barat as similar as the spending that it has not been well conducted based on the principles of not glamour, cheap, effective, efficient and in accordance with the rules. The monitoring of budget by the House as ruled in Article 42 verse (1) c of the Act Number 32, 2004 has not provided the explanation regarding the power of monitoring done by the Regional/Municipality House of Representative toward the management of regional budget, including the management of budget at the House of Representative, hence in its implementation the House seems to have the power to do monitoring that has technical characteristic that is a part of the power done by the internal governmental monitor, inspector of budget.*

**Key words:** *Responsibility, Budget Management, the House of Representatives of Aceh Barat*

**Abstrak:** DPR Kabupaten/Kota mempunyai hak untuk menggunakan anggaran yang ditetapkan dalam APBK dan diadministrasikan oleh Sekretaris DPR Kabupaten/Kota, yang dalam melakukan pengelolaan Anggaran harus berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Fungsi penganggaran yang dilakukan oleh DPRK Aceh Barat yang meliputi kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengawasan anggaran sering mengabaikan prinsip-prinsip penyusunan anggaran daerah yang baik, yaitu prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan efisien. Hal ini dapat terlihat dari besarnya jumlah anggaran yang digunakan oleh DPRK Aceh Barat untuk setiap satu tahun anggaran. Hal ini disebabkan dalam perencanaan anggaran Sekretariat DPRK Aceh Barat setiap tahunnya selalu dilakukan dengan pendekatan anggaran maksimal, sehingga dirasakan kurang memperhatikan asas kepatutan. Pelaksanaan anggaran oleh Sekretariat DPRK Aceh Barat menentukan bahwa jumlah Belanja Daerah yang dianggarkan dalam DPA Sekretariat DPRK Aceh Barat merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Pengawasan anggaran DPRK Aceh Barat sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak memberi penjelasan yang cukup jelas tentang kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRK terhadap pengelolaan anggaran daerah, sehingga dalam implementasinya DPRK mempunyai kewenangan melakukan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan dalam kenyataannya pengawasan yang bersifat teknis merupakan kewenangan yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah dalam hal ini adalah oleh Inspektorat. Supaya pengelolaan anggaran dapat berjalan dengan baik maka disarankan agar peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran DPRK dapat dipedomani dengan baik.

**Kata kunci :** *Pertanggungjawaban, Pengelolaan Anggaran DPRK Aceh Barat*

### **PENDAHULUAN**

Pengelolaan anggaran yang baik merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan

manajemen pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, karena dapat memberikan kontribusi positif dalam proses pembangunan dan

peningkatan taraf hidup masyarakat.

Anggaran Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Anggaran daerah merupakan salah satu instrumen utama kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah (Muhammad Sum, 2001, 201).

Anggaran daerah merupakan alat dalam menentukan pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memobilisasi pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Sri Lesminingsih, 2001, 201).

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan tahunan sebuah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang APBD setelah dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Pengelolaan anggaran tersebut disebut dengan istilah Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi beberapa kegiatan antara lain adalah

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah. Semua kegiatan dimaksud harus dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada pemerintah daerah, termasuk oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Otonomi Daerah sebagaimana yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya adalah pembagian kewenangan dan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta pemberian kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing dalam asas Desentralisasi.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membangun sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat. Para penyelenggara pemerintahan daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD) mendapat kewenangan yang luas untuk mengelola pembangunan daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maksud dan tujuan diadakannya Pemerintahan Daerah adalah untuk mencapai efektifitas Pemerintahan (*doelmatigheid van het bestuur*) (Mariun, 1975, 49).

Soenyono mengemukakan bahwa Otonomi daerah merupakan bagian dari sistem politik yang diharapkan memberikan peluang bagi warga negara untuk mampu mengembangkan daya kreatifitasnya. Dengan demikian, otonomi

daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi ini (Andi Alfian Malarangeng, 2001, 105).

## KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pengelolaan Anggaran daerah meliputi beberapa kegiatan antara lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam melaksanakan hal tersebut, ada beberapa teori yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Teori Penyusunan Anggaran Daerah

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab (Nirzawan, 2001, 79). Oleh karena itu penyusunan APBD hendaknya mengacu pada norma-norma dan prinsip anggaran yaitu, Transparan, akuntabel, disiplin anggaran (efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan), keadilan yang (penggunaannya harus dialokasikan secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat), efisien dan efektif (harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat) (Nur Achmad Affandi, 2005).

### 2. Teori tentang Pelaksanaan Anggaran Daerah

Pemerintah Daerah harus mampu mengenal setiap potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerahnya dan kemudian mengembangkannya seoptimal mungkin dengan melibatkan prakarsa,

keaktivitas dan peran serta masyarakatnya.

Pemerintah itulah yang diharapkan masyarakat dapat memperjuangkan, mewujudkan cita-citanya, memberikan bantuan, pelayanan atas berbagai kepentingan, keperluan, kebutuhannya sehingga hidup mereka semakin damai dan sejahtera. Masyarakat memberi pemerintah itu suatu mandat, kuasa, wewenang untuk melakukan berbagai program, kebijakan, pengaturan, pengendalian dan memberikan pelayanan dalam semua bidang aspek kehidupan masyarakat (Sianipar, 1999, 1).

Untuk wujudkan kesejahteraan bagi masyarakat suatu daerah, dapat diperoleh dari suatu keunggulan komparatif dan kompetitif dari daerah yang bersangkutan. Namun ada suatu syarat agar hal itu dapat diwujudkan yaitu adanya *good governance* atau pemerintahan yang baik, dengan berbagai kriterianya. Menurut Masduki, beberapa kriteria *good governance* yang harus dipenuhi oleh Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah adalah mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi sebagai suatu prasyarat kondisional yang dibutuhkan dalam proses pengambilan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dan akseptabilitas masyarakat terhadap suatu kebijakan yang dibuat (Teten Masduki, 2002, 86).

Pelaksanaan anggaran adalah tahap dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak

disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Teori tentang Pengawasan dan Pengendalian Anggaran Daerah

Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran daerah pada dasarnya dimaksudkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Artinya APBD mampu menyerap usulan tuntutan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan fungsi-fungsi dan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat (Nirzawan, 2001, 82).

Dalam melaksanakan tugas memeriksa laporan keuangan daerah tersebut Dewan memiliki alat kelengkapan Dewan yaitu Panitia Anggaran. Walaupun keberadaan Panitia Anggaran tersebut bersifat tetap, akan tetapi dalam kaitannya dengan pembahasan anggaran adalah bersifat sementara, dalam arti hanya waktu-waktu tertentu saja Panitia Anggaran ini membahas anggaran, sesuai dengan periodisasi pembahasan RAPBD, pembahasan perubahan APBD dan pembahasan perhitungan APBD (Basuki Rachmat, 2001, 237).

Tujuannya adalah untuk memastikan apakah organisasi Publik sudah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Dalam hal ini Pemda harus benar-benar mampu mengalokasikan dan menggunakan anggaran dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat (*stakeholders*). *Stakeholders* juga harus memberikan pengawasan (Web, Mazni, 5 April 2013).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah meliputi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum yuridis sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif dengan menganalisa perundang-undangan (Statue Approach). Analisa dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan tema sentral dalam penelitian ini (Eddy Purnama, 2009, 3).

Penelitian hukum normatif disini dilakukan dengan cara deduktif yang memulai meneliti dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kemudian berhubungan dengan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. Pendekatan hukum yuridis sosiologis atau empiris dilakukan dengan mengkaji yang diperoleh dari berbagai narasumber.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).

Data sekunder diperoleh dengan menelusuri beberapa bahan hukum, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah maupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan (ide), seperti : peraturan perundang-undangan dan berbagai ketentuan lainnya yang terkait dengan pertanggung

jawaban pengelolaan anggaran di DPRK Aceh Barat. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan pustaka yang meliputi buku-buku hasil karya para sarjana, hasil penelitian dan penemuan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa bahan pustaka seperti kamus hukum dan kamus lainnya yang menyangkut penelitian ini.

Guna mendukung data yang diperoleh maka digunakan juga data yang bersumber dari lapangan (Ronny Kountur, 2004, 12). Oleh karena itu, lokasi penelitian dilakukan di Sekretariat DPR Kabupaten Aceh Barat, dengan cara melakukan wawancara (*interview*). Wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran di DPRK Aceh Barat, khususnya Tim Pembahasan Rancangan Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.

### **HASIL PEMBAHASAN**

DPRK sebagai lembaga yang merepresentasikan rakyat ini setidaknya mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu pengawasan terhadap aktifitas pemerintahan termasuk pengelolaan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten, pembahasan dan persetujuan terhadap Qanun, dan bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten menetapkan APBK setiap tahunnya.

Dalam proses penyusunan anggaran DPRK setiap tahunnya tetap dilakukan dengan mekanisme yang telah bersifat standar yaitu karena secara administratif Sekretaris DPRK bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, maka rencana anggaran DPRK tetap dimasukkan dalam buku RAPBK untuk dibawa ke DPRK untuk dibahas dan disetujui bersama.

Proses penyusunan RAPBK Sekretariat DPRK, dilakukan Sekretariat DPRK yang kemudian diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dimasukkan ke dalam buku RAPBK yang akan disampaikan kepada DPRK oleh TAPD untuk dibahas bersama.

Sebagaimana halnya usulan RAPBK dari eksekutif, usulan RAPBK dari Sekretariat DPRK proses penyusunannya dimulai dari penentuan kebijakan umum APBD (KUA). Dalam proses penyusunan ini diawali oleh pembahasan mengenai Prioritas Plafon anggaran Sementara (PPAS) antara eksekutif dengan legislatif. Hal ini merupakan landasan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan APBK Kabupaten Aceh Barat yang berbasis kinerja (wawancara. Said Fauzi. 14 Februari 2013).

Perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Sekretariat DPRK Aceh Barat mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005, dan Peraturan

Pemerintah Nomor 37 tahun 2006, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaan perencanaan anggaran itu, DPRK Aceh Barat sering memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang dan rendah.

DPRK Aceh Barat sering sering mengusulkan anggaran yang bersifat maksimal, sehingga dirasakan kurang memperhatikan asas kepatutan. Mengingat dalam kenyataannya kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Barat berada pada kelompok sedang.

Prosedur pelaksanaan anggaran di DPRK Aceh Barat juga berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan anggaran di DPRK Aceh Barat dimulai ketika rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPK telah diberitahukan kepada semua Kepala SKPK oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) yaitu setelah Qanun tentang APBK ditetapkan. Rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPK Sekretariat DPRK

memuat rincian tentang sasaran yang hendak dicapai, program dan kegiatan yang direncanakan, anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana (wawancara, Mulyadi, 7 Februari 2013).

Setelah rancangan dokumen selesai, Sekretaris DPRK menyerahkan DPA-SKPK Sekretariat DPRK kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Selanjutnya bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), PPKD melakukan verifikasi terhadap rancangan DPA-SKPK Sekretariat DPRK. Berdasarkan hasil verifikasi ini PPKD mengesahkan DPA-SKPK Sekretariat DPRK dengan persetujuan Sekretaris Daerah. DPA yang telah disahkan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Sekretaris DPRK selaku pengguna anggaran/pengguna barang (wawancara, Said Fauzi, 14 Februari).

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRK Aceh Barat selain fungsi legislasi dan anggaran. Tentunya fungsi pengawasan ini diharapkan bisa berjalan efektif sesuai harapan masyarakat, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan oleh DPRK bertujuan untuk menjamin agar Pemerintah Kabupaten menjalankan programnya.

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran di DPRK Aceh Barat, khusus pengawasan administratif, maka telah dilaksanakan beberapa jenis atau bentuk pengawasan, yaitu pengawasan internal dan eksternal, preventif dan represif, aktif dan pasif,

pengawasan kebenaran formil menurut hak dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (wawancara, Andri Putra, 7 Maret 2013).

Kewenangan pengawasan oleh DPRK antara lain mengacu kepada Pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Pasal tersebut tidak menjelaskan pengawasan seperti apa seharusnya dilakukan oleh DPRK, sehingga dalam implementasinya DPRK mempunyai kewenangan melakukan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan dalam kenyataannya pengawasan yang bersifat teknis merupakan kewenangan yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah dalam hal ini adalah oleh Inspektorat.

Hal ini merupakan suatu kelemahan dari ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang seharusnya memberi penjelasan yang cukup tentang kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRK terhadap pengelolaan anggaran daerah, termasuk pengelolaan anggaran di DPRK.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Perencanaan anggaran oleh Sekretariat DPRK Aceh Barat mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Nomor 21 tahun 2007 dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang dan rendah, Perencanaan anggaran di DPRK Aceh Barat setiap tahunnya selalu dilakukan dengan pendekatan anggaran maksimal, sehingga tidak sesuai dengan azas kepatutan, mengingat dalam kenyataannya kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Barat berada pada kelompok sedang, dan ditambah lagi output kinerja yang dihasilkan oleh anggota DPRK Aceh Barat tidak sebanding dengan anggaran yang dianggarkan.

Pelaksanaan anggaran oleh Sekretariat DPRK Aceh Barat mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007. Dalam Pasal 24 A, menyebutkan bahwa kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah dalam Pasal 2. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007, Pasal 24 B ayat (1) menyebutkan pula, Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, Belanja Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi. Ketua DPRD ditambah 4 (empat)

kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa jumlah Belanja Daerah yang dianggarkan dalam DPA Sekretariat DPRK Aceh Barat merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip penyusunan anggaran daerah yang baik, yaitu prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan efisien.

Pelaksanaan pengawasan anggaran DPRK Aceh Barat sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak memberi penjelasan yang cukup jelas tentang kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRK terhadap pengelolaan anggaran daerah, termasuk pengelolaan anggaran di DPRK, sehingga anggota DPRK juga merasa memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran DPRK, tanpa perlu melibatkan institusi pengawasan lainnya.

### Saran

Disarankan agar perencanaan anggaran Sekretariat DPRK Aceh Barat yang mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah dalam Pasal 2, yang melaksanakan anggaran yang maksimal, seharusnya ditinjau kembali dan disesuaikan dengan azas kepatutan, mengingat kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Barat berada pada kelompok sedang, dan ditambah lagi output kinerja yang dihasilkan oleh anggota DPRK Aceh Barat tidak

sebanding dengan jumlah anggaran yang dianggarkan.

Disarankan agar pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRK Aceh Barat yang mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007, terutama dalam Pasal 24 A dan Pasal 24 B ayat ayat (1), seharusnya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yang berdasarkan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Disarankan agar pengawasan anggaran oleh DPRK terhadap anggaran Sekretariat DPRK Aceh Barat yang mempedomani ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, seharusnya tidak melakukan pengawasan yang bersifat teknis, akan tetapi hanya pengawasan yang bersifat politis.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi A. Malarangeng dan kawan-kawan, *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001.
- Basuki Rachmat, *Penataan Mekanisme dan Kelembagaan Pengawasan APBD Oleh DPRD dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, dalam dalam Abdul Halim (ed), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2001.
- Eddy Purnama, *Metode Penelitian Hukum*, Bahan Kuliah Metode Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2009.



- Mariun, *Azas-azas Ilmu Pemerintahan*, Fakultas Sosiologi dan Politik UGM, Yogyakarta, 1975.
- Mazni, *Konsep dan Manajemen Anggaran*, IPDN Kampus Bukit Tinggi, 2011, <http://www.slideshare.net/yonesputra90/konsep-anggaran>.
- Muhammad Sum, *Akuntansi Sebagai Suatu Sistem dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, dalam Abdul Halim (ed), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2001.
- Nirzawan, *Tinjauan Umum Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara*, dalam Abdul Halim (ed), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2001.
- Nur Achmad Affandi, *Hak Rakyat Atas APBD, Kedaulatan Rakyat*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah.
- Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, PPM, Jakarta, 2004.
- Sianipar, J.P.G., *Manajemen Pelayanan Masyarakat*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 1999.
- Sri Lesminingsih, *Analisis Peningkatan Belanja Rutin di Daerah*, dalam Abdul Halim (ed), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2001.
- Teten Masduki, *Good Governance dan Korupsi Demokratik*, dalam Azhari dan Idham Ibty, *Good Governance dan Otonomi Daerah (Menyongsong AFTA Tahun 2003)*, Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah